



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 105/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

1914  
No. 1000

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Menyediakan tempat dan perlengkapan Acara;
  2. Menyediakan keperluan Konsumsi dan bertanggungjawab atas kebersihan;
  3. Melaksanakan tugas Dokumentasi acara dan membuat laporan;
  4. Melaksanakan tugas Mobilisasi dan Undangan;
  5. Melaksanakan tugas pelayanan tamu dan acara;
  6. Melaksanakan tugas pertanggungjawaban keuangan.
  7. Membuat Laporan Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 18 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum





Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ